

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN TARAF EKONOMI DAN
SOSIAL MASYARAKAT (TINJAUAN YURIDIS UU
NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH)¹
Oleh: Heru Susanto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembagian urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah dalam menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat, yang dengan menggunakan metode penelitian hukumnormatif disimpulkan bahwa: 1. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki beribu-ribu pulau, dimana di dalam pulau-pulau tersebut terbagi atas daerah-daerah yang memiliki sistem pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan sistem otonomi daerah yang dimiliki oleh Indonesia sehingga memungkinkan adanya suatu sistem pemerintahan di dalam daerah. Jadi, bukan hanya pusat yang memiliki sistem pemerintahan namun daerah juga mempunyai sistem pemerintahan berkat adanya sistem otonomi daerah tersebut. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya, sehingga bukan pemerintahan pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan di negara ini. Pembagian urusan pemerintahan telah diatur oleh Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. 2. Indonesia telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan era desentralisasi fiskal, artinya dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal membuat daerah mempunyai sumber keuangan baru, dimana sumber keuangan tersebut berasal dari daerah tersebut contohnya yang berasal dari APBD, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat dapat di minimalisir. Dengan begitu, diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah di berbagai aspek terutama dalam meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat, tujuannya adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata.

Kata kunci: pemerintah daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tolak ukur kemajuan ataupun kemakmuran dari suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan peran dari Pemerintah Daerah untuk menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemberdayaan dan pengelolaan agar dapat terciptanya peningkatan taraf ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan dasar pemikiran bahwa Pemerintah Daerah mempunyai posisi yang strategis dan mempunyai kewenangan serta tugas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf ekonomi dan sosial di masyarakat yang ada pada setiap daerah, untuk itu penulis tertarik untuk menuangkan analisa maupun penelitian tersebut ke dalam suatu bentuk karya ilmiah yaitu berupa skripsi dengan judul **"KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT"** (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembagian urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah dalam menggunakan kewenangannya

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH dan Toar N.Palilingan, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711036.

untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat?

C. Metode Penulisan

Untuk memperoleh dan mencari data yang dibutuhkan dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka atau studi dokumen yaitu dengan cara menginventaris, meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis baik kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum sehingga tidak berdasar atas kekuasaan semata. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.³ Pemerintah yang berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Dengan demikian maka kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah, garis-garis besarnya diserahkan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan.⁴

Pemerintah Pusat bukanlah pemegang kekuasaan satu-satunya yang melaksanakan kegiatan di dalam pemerintahan, hal ini karena adanya konsep otonomi daerah yang menyebabkan terjadinya pembagian urusan pemerintahan, oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, sehingga daerah memiliki peran dalam mengelola urusan pemerintahan yang ada di dalam daerahnya sendiri.

³ UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.4., lihat BAB I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).

⁴ Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1981), Hlm.3-4

Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9 ayat (1) mengatakan bahwa: "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum".⁵

1. Urusan Pemerintah Pusat

Dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa: "Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat". Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) mengenai urusan pemerintahan absolut meliputi:⁶

a. Politik luar negeri

Yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.

b. Pertahanan

Yang dimaksud dengan urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya.

c. Keamanan

Yang dimaksud dengan urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang,

⁵ Lihat BAB IV Urusan Pemerintahan, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1).

⁶ Lihat BAB IV Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1).

kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.

d. Yustisi

Yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

e. Moneter dan fiskal nasional

Yang dimaksud dengan urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.

f. Agama

Yang dimaksud dengan urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Mustabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.⁷

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan, berdasarkan prinsip

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Provinsi atau lintas negara.

b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau

e. Urusan Pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional.

2. Urusan Pemerintah Daerah

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antar Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 11 ayat (1) mengatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.⁸

Mengenai Urusan Pemerintahan Wajib dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2), yang mengatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana

⁷ Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 10 ayat (1) huruf a-f, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Lihat BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (14) & (15), UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) mengatakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f. Sosial.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) mengatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja.
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pangan.
- d. Pertanahan.
- e. Lingkungan hidup.
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Perhubungan.
- j. Komunikasi dan informatika.
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- l. Penanaman modal.
- m. Kepemudaan dan olah raga.
- n. Statistik.
- o. Persandian.
- p. Kebudayaan.
- q. Perpustakaan.
- r. Kearsipan.

Dalam Pasal 12 ayat (3) mengatakan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan.

- b. Pariwisata.
- c. Pertanian.
- d. Kehutanan.
- e. Energi dan sumber daya mineral.
- f. Perdagangan.
- g. Perindustrian.
- h. Transmigrasi.

Pasal 13 ayat (1) mengatakan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dalam Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa, berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota, dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (4) mengatakan bahwa, berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 25 ayat (1) mengatakan, Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) mengatakan bahwa, "Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing". Artinya urusan pemerintahan umum merupakan tugas ataupun termasuk urusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menggunakan Kewenangannya Untuk Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Pemerintah Negara Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1957, Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004, dan terakhir yang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁹

Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa Peraturan Pemerintah juga sudah dikeluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralistis dan didominasi oleh Pemerintah Pusat, mulai ditinggalkan. Sekarang, Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.¹⁰

Untuk menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya dengan menegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya

⁹ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2015), Hlm.13-14.

¹⁰ *Ibid*

dengan mencapai pertumbuhan yang tinggi, namun yang sangat penting pula adalah pemerataan ke semua daerah dan seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Artinya disini, sangatlah penting peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai amanat dari otonomi daerah, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan kewenangannya agar dapat terciptanya pemerataan daerah baik itu dalam hal pemerataan infrastruktur daerah, pembangunan ekonomi maupun dalam pemerataan sosial di daerah.

Pembangunan daerah merupakan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 258 ayat (1) yang mengatakan bahwa: "Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah".¹²

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat dilihat Pemerintah Daerah selaku pemangku otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Aspek pembangunan yang harus ditingkatkan juga menjadi tugas dari Pemerintah Daerah, karena adanya peningkatan pembangunan di daerah dapat juga menunjang pembangunan ditingkat nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 258 ayat (3) yang mengatakan bahwa:

"Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan

sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional".

Pemerintah Daerah juga harus dapat meningkatkan aspek Pembangunan Sosial, Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Edi Suharto mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.¹³

Untuk itu diperlukan ketentuan peraturan perundangan dalam merencanakan pembangunan di daerah, maka dari itulah Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 260 ayat (1) mengatakan bahwa: "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Artinya jika dilihat dari Pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah selaku pemegang wewenang harus mempunyai sistem perencanaan yang jelas dalam membangun dan mengelola daerahnya. Kemudian dalam Pasal 263 ayat (1), (2), (3) dan (4) dijelaskan mengenai dokumen rencana pembangunan daerah.

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD
 - c. RKPD
- 2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah

¹¹ Makalah dari Irman Gusman, Daerah Maju Indonesia Satu, Cetakan Ketiga, PT.Tri Anugerah Lestari Jakarta, Januari 2014, Hlm.1.

¹² Lihat BAB X Pembangunan Daerah, Bagian Kesatu Umum, Pasal 258 ayat (1), UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta,2010), Hlm.10.

kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

- 3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJPMN.
- 4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Jadi, dalam membangun suatu daerah, Pemerintah Daerah harus dapat merencanakan secara sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat terciptanya pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek seperti ekonomi dan sosial sehingga dapat menunjang kesejahteraan warga masyarakatnya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membutuhkan anggaran dalam menjalankan kewenangan atau dalam mengelola daerah agar dapat tercapainya pembangunan daerah yang merata sehingga dapat berdampak pada peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dalam Pasal 282 ayat (1) yang mengatakan bahwa: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD".

Artinya, setiap pengelolaan di daerah yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah maka pembiayaan atau sumber dananya berasal dari APBD. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan di daerah, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 309 yang mengatakan bahwa: "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara".

Dengan adanya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ataupun pengelolaan yang ada di Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menunjang proses percepatan dan proses pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki beribu-ribu pulau, dimana di dalam pulau-pulau tersebut terbagi atas daerah-daerah yang memiliki sistem pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan sistem otonomi daerah yang dimiliki oleh Indonesia sehingga memungkinkan adanya suatu sistem pemerintahan di dalam daerah. Jadi, bukan hanya pusat yang memiliki sistem pemerintahan namun daerah juga mempunyai sistem pemerintahan berkat adanya sistem otonomi daerah tersebut. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya, sehingga bukan pemerintahan pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan di negara ini. Pembagian urusan pemerintahan telah diatur oleh Undang-Undang (UU) No.23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

2. Indonesia telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan era desentralisasi fiskal, artinya dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah mempunyai sumber keuangan baru, dimana sumber keuangan tersebut berasal dari daerah tersebut contohnya yang berasal dari APBD, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat dapat di minimalisir. Dengan begitu, diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah di berbagai aspek terutama dalam meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat, tujuannya adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata.

B. Saran

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan yang membagi antara Urusan Pemerintahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Urusan Pemerintahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini seharusnya dapat mempermudah keduanya untuk mengelola urusan pemerintahannya masing-masing, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling bersinergi dalam menjalankan urusan pemerintahannya supaya tidak terjadi urusan pemerintahan yang saling tumpang tindih yang dapat memperlambat sistem pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah harus dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang telah direncanakan dan disusun dalam APBD, anggaran yang keluar harus diawasi penggunaannya. Hal tersebut dapat mempercepat proses pembangunan di daerah, dan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Daerah menjadi

mandiri dalam mengelola sistem Pemerintahan Daerahnya, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku/Literatur:

- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001.
- Busrizalti, H.M, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*,Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Damanik Khairul Ikhwan, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,2010.
- Danoeredjo, S.L.S, *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta,1961.
- David Held, *“Demokrasi dan Tatanan Global” dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Peajar, Yogyakarta,2004.
- Drs. The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,1968.
- Fauzi,Noer dan Zakaria, R.Yando, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Insist Press, Yogyakarta,2000.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta,1996.
- Kaho, Joseph Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,1991.
- Kartasapoetra, R.G, *Sistematika Hukum Tata Negara*,Bina Aksara, Jakarta,1987.
- Marshall E. Dimock, dkk, *Administrasi Negara*, Edisi Kelima,Erlangga, Jakarta,1989.
- Muslim, Amrah S.H, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah*, Djambatan, Jakarta,1960.
- Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998,

- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sabarno Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sarundajang, S.H, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Hasta Pustaka, Jakarta, 2012.
- SF, Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soeprijanto, Totok, *Sumber-Sumber Kewenangan*, (Widyaiswara Pusdiklat PSDM),
- Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, CV Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, *Bahan Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Manado:Unsrat),
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan PEMDA UU No.23 Tahun 2014*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- W.Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahayaatma, Yogyakarta.
- Zuchri Abdussamad, *Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan, Kebijakan Dan Harapan*, UNG Press, Gorontalo, 2013.
- Makalah:
Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000,
Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*.